



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo Kode Pos 61211

Telp. (031) 8921946, 8941145 Fax. (031) 8946924

E-mail : setda@sidoarjokab.go.id

Website : www.sidoarjokab.go.id

PERJANJIAN

NOMOR : 593/ 14554 /438.5.3/2022

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Dengan

PT. MULTI SPUNINDO JAYA

TENTANG

SEWA BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO BERUPA

PATUSAN TERSIER DESA JABARAN

KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO

YANG DIMANFAATKAN SEBAGAI PERLINTASAN (JEMBATAN)

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28 – 10 – 2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos. CGCAE.
NIP : 19700926 199003 1 005
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah
Alamat : Jalan Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : SASONGKO BASUKI
Pekerjaan : Direktur PT. MULTI SPUNINDO JAYA
Alamat : Esplande Park Blok GA G/8A Citraland Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. MULTI SPUNINDO JAYA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Surat Permohonan dari Sdr. Sasongko Basuki Nomor: 003.800.HRD.D.2022 tanggal 19 April 2022 perihal Perpanjangan Pemakaian Kekayaan Daerah;

4. Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Nomor: 610/512/438.5.3/2022 tanggal 30 April 2022 perihal Rekomendasi Pemanfaatan Saluran/Tanah Pengairan;
5. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 030/7141/438.6.2/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Persetujuan Sewa BMD kepada PT. Multi Spunindo Jaya;
6. Bukti setor pembayaran sewa barang milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupa Patusan Tersier Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo selama 1 (satu) tahun sebesar Rp1.995.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2022.

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian sewa menyewa barang milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupa Patusan Tersier yang berlokasi di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA memberikan hak pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada PIHAK KEDUA berupa Patusan Tersier yang berlokasi di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dengan cara sewa menyewa.

Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN

Barang milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud Pasal 1, dengan data-data sebagai berikut:

1. Nama Saluran : Patusan Tersier
2. Lokasi : Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo
3. Dimensi : P. 5,7 m x L. 10 m = 57 m²
4. Peruntukan : Perlintasan (Jembatan)
5. Batas-Batas :
 - a. Utara : PT. Sariton
 - b. Selatan : PT. Mega Multi Tray
 - c. Barat : PT. Trias Spunindo Industri
 - d. Timur : Jl. Mayjend Sungkono

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA

- a. Berhak untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan atas obyek sewa agar senantiasa layak pakai;
- b. Berhak mendapatkan jaminan atas pemenuhan kewajiban dari PIHAK KEDUA sebagaimana tertuang dalam rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo atas obyek sewa menyewa agar senantiasa layak pakai;
- c. Berhak menerima pembayaran sewa sesuai yang tertuang dalam perjanjian ini;
- d. Berhak mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan obyek yang disewakan dari PIHAK KEDUA;
- e. Berhak atas pengembalian obyek sewa dalam keadaan baik dan siap pakai;

- f. Berkewajiban untuk memberikan informasi dan kemudahan dalam pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.

2. PIHAK KEDUA

- a. Berhak untuk memanfaatkan saluran milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud pasal 2 yang digunakan sebagai perlintasan (jembatan);
- b. Berkewajiban membayar biaya sewa yang dilakukan sekaligus dimuka kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan **besaran sewa selama 1 (satu) tahun sebesar Rp1.995.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)** melalui Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada rekening 0261024993 a.n. Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Bank Jatim;
- c. Berkewajiban membayar biaya setoran yang timbul sebagai akibat dari penyeteroran besaran sewa ke rekening Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- d. Berkewajiban tidak mengalihkan pemanfaatan obyek sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 kepada pihak lain tanpa seijin PIHAK PERTAMA;
- e. Berkewajiban tidak mengubah pemanfaatan saluran sesuai yang telah ditetapkan dalam rekomendasi teknis yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
- f. Berkewajiban melakukan pemeliharaan atas obyek sewa agar siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- g. Berkewajiban melaksanakan kewajiban teknis sebagaimana tertuang dalam rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. **Jangka waktu perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2022 dan berakhir pada tanggal 26 Oktober 2023** serta dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang masa sewanya, permohonan perpanjangan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sewa berakhir, PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan perpanjangan sewa kepada Bupati Sidoarjo;
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak memperpanjang masa sewa, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan obyek kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik dan layak pakai secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya;
4. Penyerahan obyek sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 5

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Dalam keadaan luar biasa atau kepentingan yang mendesak, obyek sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh PIHAK PERTAMA sebelum berakhirnya perjanjian, maka PARA PIHAK bermusyawarah untuk mengakhiri perjanjian ini;

2. Apabila PARA PIHAK telah bersepakat untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan kembali obyek sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 perjanjian ini, selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan tanpa ganti rugi setelah kesepakatan bersama ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

1. Tiap lembar yang merupakan bagian dari surat perjanjian ini diparaf oleh PARA PIHAK pada sudut kanan bawah;
2. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dibubuhi materai cukup pada dua rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli, dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Sidoarjo, 28 Oktober 2022

PIHAK KEDUA


SASONGKO BASUKI

PIHAK PERTAMA
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH


ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos. CGCAE.